

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang menjadi landasan utama dari fatwa tentang Syari'ah Card adalah: Firman Allah SWT yang berbunyi: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu." QS. Al-Maidah [5]:1.. Kemudian Hadist yang menjadi rujukan utama yaitu hadist Nabi SAW yang berbunyi: "Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi), Kaidah fiqh yang menjadi dasar dari fatwa antara lain: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.", Serta pendapat fuqaha yaitu Sayyid Sabiq dalam *fiqh al-Sunnah* jilid 4, hal 221-222 yang berbunyi: "*Kafalah* (jaminan) harta yaitu *kafil*

(penjaminan) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta”, dan fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukannya adalah Fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah, Kafalah, dan Qard.

2. Metode ijtihad yang dipergunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa syari’ah card tersebut adalah metode ijtihad’ yang menggunakan pola ijtihad *ijma’* dan pola *Istihsan*, pola ijtihad *Ijma’* digunakan ketika para ulama bersepakat untuk memperbolehkan Akad-akad yang menjadi acuan dalam mekanisme Syari’ah card. diantaranya para ulama sepakat untuk memperbolehkan syari’ah card dalam sistem dan praktik *Kafalah*, karena lazim dibutuhkan dalam praktik muamalah.
3. Dampak hukum dari fatwa tersebut terhadap perilaku ekonomi masyarakat adalah Pengaturan mengenai hukum syari’ah card adalah boleh menurut ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Syari’ah Card, yang kemudian diikuti dalam regulasi pemerintah sebagai peraturan pelaksana fatwa tersebut, yaitu Bank Indonesia (BI) mengeluarkan regulasi berupa Surat Bank Indonesia No.9/183/Dpbs/2007 tentang kartu kredit syari’ah.

Prilaku atau paradigma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat muslim harus mempunyai skala prioritas. Oleh karena itu, penggunaan kartu kredit syari'ah dan sejenisnya bukanlah pada tingkatan martabat *dharuriyyat* (primer) karena selama masih ada jenis pembayaran lain yang lebih mudah diterima maka kartu tersebut tidak diperlukan .

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian pustaka yang penulis susun ini, penulis sadar masih banyak sekali kekurangan, namun demikian penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DSN-MUI mestinya tidak hanya semata-mata berurusan dengan halal atau haramnya suatu kegiatan muamalah, lalu persoalannya sudah dianggap selesai. Dan hal yang mestinyajugadiperhatikan DSN-MUI adalah dampak buruk bagi si pemegang Syari'ah Card apabila penggunaanya diluar control. Artinya, hal itu bias menimbulkan mudharat atau bahkan menjerumuskan bagi si pemegang kartu, apabila pola konsumtiflah yang dikembangkan dalam penggunaannya..

2. Dalam penyusunan fatwa seharusnya mempertimbangkan semua pihak dan tidak seolah-olah memihak atau memenangkan salah satu pihak antara pihak-pihak yang berakad.
3. Seharusnya pihak-pihak DSN-MUI tidak hanya menghasilkan Fatwa-fatwa saja, tetapi juga mengadakan sosialisasi Ekonomi Syari'ah secara mobile atau rutin setiap daerah. Karena masih banyak masyarakat yang awam tentang Ekonomi Syari'ah walaupun mayoritas warga Indonesia ini beragama Islam.
4. Lembaga keuangan syari'ah seharusnya lebih meminimalisir keinginan untuk memperoleh keuntungan, karena tugas utamanya adalah untuk memajukan perekonomian umat ataupun kemaslahatan umat. Jangan sampai sama dengan lembaga keuangan konvensional.